

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2023



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT , sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026.

Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidak tercapainya misi dan tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas dan fungsi selama perubahan Tahun 2023, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto membuat Laporan Kinerja diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan khususnya bagi semua unit kerja yang ada untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Januari 2024

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MOJOKERTO



M. IWAN ABDILLAH,SH,S.Sos,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19780223 200212 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2023.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. LANDASAN PENYUSUNAN	1
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	19
A. RENCANA STRATEGIS	19
B. PERJANJIAN KINERJA	30
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	33
a. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja.....	34
b. Akuntabilitas Keuangan	36
BAB IV : PENUTUP	29
A. KESIMPULAN.....	29
B. SARAN.....	29

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Bupati Mojokerto sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 adalah.

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)”

Sedangkan Misi Bupati Mojokerto yang diemban oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

“Membangun Kemandirian dan Pemerataan Ekonomi Berdimensi Kerakyatan”

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2021 – 2026. Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengimplementasikan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama. Secara umum pada tahun 2023 capaian target kinerja yang ditetapkan berhasil dicapai .

Adapun rinciannya dapat dilihat pada table di bawah ini :

TABEL
Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Katagori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	Persentase Perdagangan dalam Daerah	5,6%	5,96%	106%	Sangat Baik
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks Daya Beli	0,79%	0,796	100%	Sangat Baik
		Jumlah			103%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	% IKM yang naik kelas	10%	10,04%	104%	Sangat baik
		Jumlah			103%	Sangat Baik

Untuk tahun mendatang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto berusaha meningkatkan kinerja, guna lebih mengoptimalkan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang ada.

Mojokerto, Januari 2024

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MOJOKERTO



M. IWAN ABDILLAH, SH,S.Sos,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780223 200212 1 004

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Mojokerto pada hakekatnya adalah suatu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan secara terencana, bertahap dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut harus memperhatikan “ Top Down Planning “ sudah seharusnya untuk ditinggalkan dengan melakukan perencanaan mekanisme “ Botton Up Planinng “ (Usulan dari bawah keatas), sehingga pelaksanaan pembangunan betul – betul merupakan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat bawah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan kenyataan seperti diatas dan dengan terbatasnya dana untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatnya beban pelaksanaan pembangunan yang harus mandiri diselesaikan oleh Pemerintah Daerah maka diperlukan suatu sistem perencanaan program pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang terencana,terpadu dan tepat sasaran.

Untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan perencanaan yang dapat menghasilkan suatu yang berkualitas maka di perlukan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas juga.


Terselenggaranya Pemerintah yang bersih dan berwibawa merupakan syarat mutlak bagi setiap Pemerintah untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat, dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, maka diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan dapat berlangsung.

C. LANDASAN PENYUSUNAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mojokerto. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021,

a. STRUKTUR ORGANISASI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**



BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

b. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok dan fungsi organik dengan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

2. Sekretariat

- 1) Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi urusan umum, perencanaan dan keuangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan pengintegrasian kegiatan administrasi tingkat internal bagian sekretariat dan bidang bina perindustrian dan perdagangan;
 - b. Pemberian bimbingan, petunjuk, pengawasan serta penilaian pelaksanaan tugas masing-masing bawahannya;
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas di bidang organisasi tata laksana dan peningkatan aparatur pemerintah di lingkungan dinas;
 - d. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. Menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;

- e. Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT
- g. dilingkungan Dinas dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yng diberikan oleh sekretariat
 - a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- j. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
- k. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- l. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- m. Menyusun laporan keuangan;
- n. Menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan;
- o. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT dilingkungan Dinas dibidang penyusunan keuangan;
- p. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- q. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yng diberikan oleh sekretariat.

3. Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil dan Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (ILMATET).

- 1). Bidang Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi industri logam dan mesin, industri aneka dan tekstil serta industri alat transportasi, elektronika dan telematika.
- 2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Bidang Industri Logam, Mesi, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan telematika mempunyai fungsi :
 - a). Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan operasional Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (ILMATET), serta mengkomunikasikan kegiatan ILMATET secara kelembagaan baik di daerah maupun propinsi dan pemerintah pusat;
 - b). Pelaksanaan pengarahan dan pedoman bimbingan teknis, pengembangan sarana, usaha, produksi, teknologi dan kerjasama dengan balai-balai teknik yang berkaitan dengan pengembangan teknologi, diversifikasi produk industri serta rekayasa dan rancang bangun;

- c).Perumusan pedoman pembinaan, bimbingan, penyuluhan bagi masing-masing seksi pada Bidang ILMATET;
- d).Pelaksanaan upaya perlindungan iklim usaha, peningkatan kerjasama antar industri dengan kegiatan usaha ekonomi lainnya;
- e).Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan dan;
- f). Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Industri Agro Dan Kimia

- 1). Bidang Industri Agro dan Kimia, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi industri kimia hulu dan hilir, industri makanan, minuman dan tembakau serta industri hasil hutan dan perkebunan.
- 2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Agro dan Kimia mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan operasional bidang Industri Industri Agro dan Kimia (IAK), serta mengkomunikasikan kegiatan IAK secara kelembagaan baik di daerah maupun provinsi dan pemerintah pusat;
 - b. Pelaksanaan pengarahan dan pedoman bimbingan teknis, pengembangan sarana, usaha, produksi, teknologi dan kerjasama dengan balai-balai teknik yang berkaitan dengan pengembangan teknologi, diversifikasi produk industri serta rekayasa dan rancang bangun;
 - c. Pelaksanaan pedoman pembinaan, bimbingan, penyuluhan bagi masing-masing seksi pada Bidang Industri Agro dan Kimia;
 - d. Pelaksanaan upaya perlindungan iklim usaha, peningkatan kerjasama antar industri dengan kegiatan usaha ekonomi lainnya;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Usaha Perdagangan

- 1). Bidang Usaha Perdagangan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi

bina pasar dan distribusi, Promosi Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan pengembangan usaha serta ekspor impor.

2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Perdagangan mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan operasional bidang usaha perdagangan, serta mengkomunikasikan kegiatan bina usaha perdagangan secara kelembagaan baik di daerah maupun provinsi dan pemerintah pusat;
- b) Pelaksanaan petunjuk teknis di bidang perdagangan;
- c) Pelaksanaan petunjuk teknis di bidang perdagangan;
- d) Perumusan dan penetapan pedoman pembinaan, bimbingan dan penyuluhan di bidang perdagangan, meliputi bina pasar dan distribusi, promosi, Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan pengembangan usaha serta ekspor impor;
- e) Pelaksanaan pemberian petunjuk, pengawasan, penilaian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di bidang perdagangan;
- f) Pelaksanaan pengarahan pedoman bimbingan teknis setiap kegiatan operasional;
- g) Pelaksanaan penciptaan iklim usaha perdagangan yang sehat dan mengadakan kerjasama antar pelaku usaha di bidang perdagangan;
- h) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- i) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Bidang Metrologi Legal

1) Bidang Metrologi Legal, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi prasarana dan sarana metrologi legal, Pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bidang Metrologi Legal mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan program kegiatan kemetrologian;

- b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian SDM metrologi;
- c. Pelaksanaan koordinasi, rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium kabupaten;
- d. Pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan Standar Internasional (SI);
- f. Pelaksanaan pembinaan pembuat, importer UTTP dan rekomendasi pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik serta menerbitkan perpanjangan izin tanda pabrik dan reparatir UTTP;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan penyidikan undang-undang Metrologi Legal (UUML)/ peraturan daerah;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai keloampok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk sub koordinator ;

b) KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

c) SUMBER DAYA ORGANISASI

Dalam melaksanakan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto di dukung dengan sumber daya sebagai berikut :

I. Sumber Daya Manusia Aparatur Menurut Status Kepegawaian

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 45 Orang
2. Pegawai Honorer : 107 Orang

II. Menurut Tingkat Pendidikan

1. Pasca Sarjana (strata-2) : 13 Orang
2. Sarjana (Strata-1) : 16 Orang
3. Sarjana Muda (Diploma-3) : 01 Orang
4. SLTA : 13 Orang
5. SLTP : 05 Orang
6. Sekolah Dasar : 01 Orang

III. Menurut Eselonisasi

Pelaksanaan petunjuk teknis di bidang perdagangan;

1. Eselon II b : 01 Orang
2. Eselon III a : 01 Orang
3. Eselon III b : 03 Orang
4. Eselon IV a : 12 Orang
5. Eselon IV b : 02 Orang
6. Pelaksana : 31 Orang

IV. Menurut Tingkat / golongan

a. Golongan IV-c	: 01 Orang
b. Golongan IV-b	: 01 Orang
c. Golongan IV-a	: 08Orang
d. Golongan III-d	: 07 Orang
e. Golongan III-c	: 10 Orang
f. Golongan III-b	:02Orang
g. Golongan III-a	: 04 Orang
h. Golongan II-d	: 04 Orang
i. Golongan II-c	: 07 Orang
j. Golongan II-b	: 03 Orang
k. Golongan II-a	: 00 Orang
l. Golongan I-d	: 02 Orang
m. Golongan I-c	: 00 Orang
n. Golongan I-b	: 00 Orang
o. Golongan I-a	: 00 Orang

d) Sarana dan Prasarana Kerja

Gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto mempunyai luas pekaragan 502 m² dengan luas gedung 200 m² dalam kondisi 75 %yang terdiri dari :

e) **Modal dan Aset**

**Tabel Error! No text of specified style in document..1 Rekapitulasi Aset Tetap Per Rincian Obyek
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023**

NO	URAIAN ASET	JUMLAH
1	Tanah : Kantor Kantor UPT Unit Pasar	 1 1 14
2	Alat – alat Angkutan Darat Bermotor - Alat – alat angkutan darat bermotor (mobil penumpang) - Alat – alat angkutan darat bermotor (mobil Angkutan Barang) - Alat – alat angkutan darat bermotor roda dua - Alat – alat angkutan darat bermotor roda tiga	 6 2 12 2
3	Peralatan Kantor - Peralatan Kantor Lainnya	 20
4	Perlengkapan Kantor - Almari Kayu - Brankas - Filling Kabinet	 5 2 26
5	Komputer - Komputer / PC - Komputer note book/Laptop - Printer - Scanner	 5 63 49 3
6	Meubelair - Meja kerja kepala UPT - Meja Kerja Eselon III - Meja Kerja Eselon IV - Meja kerja non structural - MejaKomputer - Meja Rapat - Kursi Kerja Eselon II - Kursi Kerja Eselon III - Kursi Kerja Eselon IV - Sofa - Rak buku / TV/ Kembang - Meubelair lainnya	 1 1 3 88 6 3 1 8 15 2 1 1


7	Peralatan Dapur - Kulkas - Dispenser	3 2
8	Alat – alat studio - Sound System	2
9	Alat – alat komunikasi - Telepon - Faximili - Televisi	2 2 3
10	Gedung Kantor - Gedung kantor - Gedung Pasar - Gedung Food Court	2 14 1
11	Aset Lain – lain (Aset Tetap) Aset lain – lain	10

f) ISU STRATEGIS

- a. Kurang optimalnya kapasitas produksi, Yang disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana
- b. Kinerja perdagangan yang kurang berdaya saing, yang disebabkan oleh kurangnya dukungan sarana perdagangan yang terstandard.
- c. Belum optimalnya kinerja metrologi karena kurangnya SDM metrologi yang kompeten dan minimnya dukungan kendaraan operasional.
- d. Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen.

g) CASCADING KINERJA

Cascading Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sesuai RPJMD Tahun 2021 – 2026 dapat di lihat sebagai berikut :



h) PETA PROSES BISNIS

Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sesuai RPJMD Tahun 2021 – 2026 dapat di lihat sebagai berikut :

PETA PROSES BISNIS DISPERINDAG											
Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6	Level 7	Pegawainya			
P.3	Meningkatkan kemandirian ekonomi rakyat	P.3.2 Meningkatkan produksi dan distribusi barang dan jasa berbasis sektor unggulan daerah	P.3.2.3 Meningkatkan nilai tambah industri	P.3.2.3.1 Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pendataan industri	P.3.2.3.1.1 melaksanakan pembinaan industri dalam bentuk pendampingan, pelatihan dan fasilitasi industri	P.3.2.3.1.1.1 membuat rencana kerja terkait pendampingan dalam bentuk pelatihan sosialisasi dan fasilitasi pengurusan perijinan berusaha hak cipta dan jin edar	P.3.2.3.1.1.1.1 Menentukan jenis kegiatan pelatihan, sosialisasi atau jenis fasilitasi industri	P.3.2.3.1.1.1.1.1	1	memberikan pelatihan dalam bentuk mentoring untuk meningkatkan kualitas dan mutu produksi 2. memberikan sosialisasi dalam bentuk offline ataupun online terkait aturan terbaru, teknik pemasaran produk-produk industri dan perungkitan kualitas produksi 3. memberikan fasilitas untuk hak cipta, SNI, label, ataupun jin edar lainnya untuk membantu agar produk-produk industri memiliki kegiatan yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku	Bidang ILMATET Bidang IKA
				P.3.2.3.1.2 melaksanakan pengawasan dan pengendalian industri di sektor perijinan berusaha	P.3.2.3.1.2.1 membuat rekapitulasi pengawasan dan pengendalian industri yang akan dikurjungi dalam rangka pengawasan pemertahan komitmen jin berusaha	P.3.2.3.1.2.1.1 Melakukan pengawasan dan pengendalian industri yang belum memenuhi aturan perijinan	P.3.2.3.1.2.1.1.1	1	1	Melakukan pengawasan dalam bentuk kurjungi kinerja ke perusahaan industri yang belum melaporkan kegiatan produksinya dalam laporan semester di SINK 2. Melakukan sosialisasi berupa sharing terkait perkembangan aturan2 terbaru di bidang industri secara berkala dan berkesambungan 3. Memberikan kemitraan terkait perijinan berusaha berbasis risiko	Bidang ILMATET Bidang IKA
				P.3.2.3.1.3 melaksanakan pendataan dan pemetaan industri	P.3.2.3.1.3.1 membuat rencana kerja pendataan industri	P.3.2.3.1.3.1.1 menentukan jenis industri/kategori industri yang akan dilaksanakan pendataan industri	P.3.2.3.1.3.1.1.1	1	1	menentukan jenis industri/kategori industri yang akan dilaksanakan pendataan industri	Bidang ILMATET Bidang IKA
		P.3.2.4 Meningkatkan omset sektor perdagangan	P.3.2.4.1 Melaksanakan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri / Kota	P.3.2.4.1.1 Melaksanakan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri / Kota	P.3.2.4.1.1.1 Mengikuti dan atau menyelenggarakan Pameran Produk Dalam Negeri	P.3.2.4.1.1.1.1 Pameran Hari Jadi	P.3.2.4.1.1.1.1.1	1	1	Mempfasilitasi IKM/UMKM untuk mempromosikan produknya	Bidang Usaha Perdagangan
			P.3.2.4.2 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	P.3.2.4.2.1 Melaksanakan sosialisasi peningkatan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten / Kota	P.3.2.4.2.1.1 Memberikan pemahaman penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan kualitas produk dalam negeri	P.3.2.4.2.1.1.1 Memberikan pemahaman penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan kualitas produk dalam negeri	P.3.2.4.2.1.1.1.1	1	1	Memberikan pemahaman penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan kualitas produk dalam negeri	Bidang Usaha Perdagangan
			P.3.2.4.3 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	P.3.2.4.3.1 melaksanakan penerbitan daftar izin gudang	P.3.2.4.3.1.1 memberikan pemahaman tentang izin gudang kepada pelaku industri yang tidak memiliki izin daftar gudang	P.3.2.4.3.1.1.1 memberikan pemahaman tentang izin gudang kepada pelaku industri yang tidak memiliki izin daftar gudang	P.3.2.4.3.1.1.1.1	1	1	memberikan pemahaman tentang izin gudang kepada pelaku industri yang tidak memiliki izin daftar gudang	Bidang Usaha Perdagangan
			P.3.2.4.4 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Mini Dagang Bag Produk Ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	P.3.2.4.4.1 Melaksanakan Pameran Dagang Nasional	P.3.2.4.4.1.1 Mengikuti Pameran Dagang level ekspor yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan setiap Tahunannya	P.3.2.4.4.1.1.1 Pameran Dagang Nasional (Trade Expo Indonesia)	P.3.2.4.4.1.1.1.1	1	1	Mempfasilitasi IKM/UMKM yang berskala ekspor untuk mempromosikan produknya di Pameran Dagang Nasional yang berskala ekspor	Bidang Usaha Perdagangan
			P.3.2.4.5 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Mini Dagang Bag Produk Ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	P.3.2.4.5.1 Mengikuti Acara Mini Dagang ekspor Antar Pulau	P.3.2.4.5.1.1 Mengikuti Acara Mini Dagang ekspor Antar Pulau yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur	P.3.2.4.5.1.1.1 Mini Dagang Bag Produk Ekspor Unggulan	P.3.2.4.5.1.1.1.1	1	1	Mempfasilitasi IKM/UMKM untuk mengikuti mini dagang antar pulau yang diselenggarakan rutin setiap bulan oleh Provinsi Jawa Timur	Bidang Usaha Perdagangan
			P.3.2.4.6 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Mini Dagang Bag Produk Ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	P.3.2.4.6.1 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	P.3.2.4.6.1.1 memberikan pembinaan kepada pelaku usaha yang berpotensi ekspor	P.3.2.4.6.1.1.1 melaksanakan sosialisasi standarisasi produk ekspor kepada pelaku usaha	P.3.2.4.6.1.1.1.1	1	1	memberikan pembinaan standarisasi dan tata laksana ekspor	Bidang Usaha Perdagangan
			P.3.2.4.7 Peningkatan Sarana Perdagangan	P.3.2.4.7.1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	P.3.2.4.7.1.1 Pengadaan Gerobak untuk sarana perdagangan	P.3.2.4.7.1.1.1 Bantuan Sosial berupa Gerobak	P.3.2.4.7.1.1.1.1	1	1	Memberikan bantuan sarana perdagangan berupa gerobak pedagang untuk pedagang	Bidang Usaha Perdagangan
			P.3.2.4.8 Peningkatan Sarana Perdagangan	P.3.2.4.8.1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	P.3.2.4.8.1.1 Pengadaan Booth Container untuk sarana perdagangan	P.3.2.4.8.1.1.1 Bantuan Sosial berupa Booth Container	P.3.2.4.8.1.1.1.1	1	1	Memberikan bantuan sarana perdagangan berupa Booth Container pedagang untuk pedagang	Bidang Usaha Perdagangan
			P.3.2.4.9 Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	P.3.2.4.9.1 melaksanakan kegiatan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	P.3.2.4.9.1.1 melaksanakan kegiatan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	P.3.2.4.9.1.1.1 melaksanakan pasar murah dengan tujuan menstabilkan harga di pasar	P.3.2.4.9.1.1.1.1	1	1	Melaksanakan Pasar Murah berupa acara dengan Bulog dan atau agen sembako dengan tujuan menstabilkan harga sembako	Bidang Usaha Perdagangan
			P.3.2.4.10 Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	P.3.2.4.10.1 melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	P.3.2.4.10.1.1 melaksanakan monitoring harga sembako di tingkat agen dan pasar rakyat	P.3.2.4.10.1.1.1 melaksanakan monitoring harga sembako di tingkat agen dan pasar rakyat	P.3.2.4.10.1.1.1.1	1	1	Melaksanakan monitoring harga sembako di tingkat agen dan pasar rakyat	Bidang Usaha Perdagangan
			P.3.2.4.11 Pengembangan dan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	P.3.2.4.11.1 Melaksanakan Fasilitas Pengalihan Sarana Distribusi Perdagangan	P.3.2.4.11.1.1 Melaksanakan fasilitas pengalihan sarana distribusi perdagangan di Pasar Rakyat yang dikelola oleh Disperindag	P.3.2.4.11.1.1.1 Fasilitas Sarana Perdagangan berupa kebutuhan pasar, pembaruan kebutuhan operasional pusat perkulakan setiap (PPST), Penyediaan Pelayanan Operasional IFTI Pasar	P.3.2.4.11.1.1.1.1	1	1	memberikan fasilitas sarana perdagangan berupa kebutuhan pasar, pembaruan dan penyediaan kebutuhan operasional pusat perkulakan setiap (PPST) dan IFTI Pasar	Bidang Usaha Perdagangan
			P.3.2.4.12 Pembinaan dan Penguatan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	P.3.2.4.12.1 melaksanakan pembinaan dan pembayaran gaji THL Jasa keumatan, keberlahan pasar	P.3.2.4.12.1.1 melaksanakan pembinaan dan pembayaran gaji THL Jasa keumatan, keberlahan pasar	P.3.2.4.12.1.1.1 melaksanakan pembinaan dan pembayaran gaji THL Jasa keumatan, keberlahan pasar	P.3.2.4.12.1.1.1.1	1	1	Melaksanakan pembinaan dan pembayaran gaji THL Jasa keumatan, keberlahan pasar	Bidang Usaha Perdagangan
			P.5.5.3.1 Optimalisasi Pelayanan Administrasi	P.5.5.4.4.1 Penguatan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	P.5.5.4.5.1 Fasilitas dan Koordinasi Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	SOP					Sesuai Umum dan Kepegawaian

						P.5.5.4.5.2	Memperiapkan konsep/bahan pengajuan pelayanan administrasi umum perkabupaten				
						P.5.5.4.5.3	Identifikasi dan Eksplorasi data pelayanan administrasi umum perkabupaten				
					P.5.5.4.4.2	Penguatan Pelayanan Manajemen Kepegawaian	P.5.5.4.5.2.1	Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Pelayanan Manajemen Kepegawaian	SOP		Kasubag Umum dan Kepegawaian
							P.5.5.4.5.2.2	Memperiapkan konsep/bahan pengajuan pelayanan manajemen kepegawaian			
							P.5.5.4.5.3	Identifikasi dan Eksplorasi data pelayanan manajemen kepegawaian			
							P.5.5.4.5.4	Fasilitasi Surat dinas sehubungan penguatan pelayanan manajemen kepegawaian			
					P.5.5.4.4.3	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	P.5.5.4.5.3.1	Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	SOP		JP Perencana
							P.5.5.4.5.3.2	Memperiapkan konsep/bahan perencanaan dan pelaporan kinerja			
							P.5.5.4.5.3.3	Identifikasi dan Eksplorasi data perencanaan dan pelaporan kinerja			
							P.5.5.4.5.4	Fasilitasi Surat dinas sehubungan perencanaan dan pelaporan kinerja			
					P.5.5.4.4.4	Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	P.5.5.4.5.4.1	Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan			Kasubag Keuangan
							P.5.5.4.5.4.2	Memperiapkan konsep/bahan perencanaan dan pelaporan keuangan			
							P.5.5.4.5.4.3	Identifikasi dan Eksplorasi data perencanaan dan pelaporan keuangan			
							P.5.5.4.5.4.4	Fasilitasi Surat dinas sehubungan perencanaan dan pelaporan keuangan			
					P.5.5.4.4.5	Optimalisasi Pengadaan Barang Milik Daerah	P.5.5.4.5.5.1	Pengadaan BMD	P.5.5.4.5.6.1	Pengurusan BMD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									P.5.5.4.5.6.2	Survey Harga	
									P.5.5.4.5.6.3	Verifikasi BMD	
							P.5.5.4.5.5.2	Pembayaran BMD	P.5.5.4.5.6.2.1	Pengisian BMD	
									P.5.5.4.5.6.2.2	Survei BMD	
									P.5.5.4.5.6.2.3	Perbaikan/Penghapusan BMD	

i) ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS ORGANISASI

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

I. Faktor Kekuatan Organisasi :

1. Mempunyai tenaga Fungsional (Penyuluh dan Pengawas)
2. Mempunyai tenaga pengelola pasar pemda
3. Menmpunyai kendaraan dinas roda dua untuk operasional pengelola pasar pemda
4. Mempunyai Mobil keliling untuk pelayanan tera – tera ulang
5. Mempunyai kendaraan dinas roda empat untuk melakukan pengawasan bidang industry maupun perdagangan
6. Adanya dukungan anggaran APBD Kab,Mojokerto
7. Setiap Bidang didukung minimal 2 buah laptop/PC untuk laporan harga bapokting (barang pokok penting)
8. Mempunyai 2 UPT (Unit Pelayanan Terpadu) yaitu UPT Metrologi legal dan UPT Pasar.

II. Faktor Kelemahan Organisasi :

1. Tidak mempunyai tenaga medis sendiri untuk kegiatan pasar sehat.
2. Tenaga Fungsional semakin menyusut yang kurang ideal dengan jumlah analis beban kerja Disperindag
3. Adanya keterbatasan kewenangan untuk mengendalikan dan membatasi pertumbuhan toko modern
4. Belum tersedianya lembaga atau badan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas terhadap penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen;
5. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi dan komponen sumber daya manusia sesuai kebutuhan organisasi;
6. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelatihan dan pembinaan IKM belum memadai/sesuai standar;
7. Kurangnya perencanaan ,evaluasi/monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada;
8. SDM pemerintah membutuhkan Diklat/bintek supaya menjadi Smart **ASN** untuk pelaksanaan kegiatan berbasis teknologi digital

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yaitu peluang dan ancaman. Lingkungan eksternal organisasi tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

c. Faktor Peluang Organisasi :

1. Perdagangan antar pulau difasilitasi dengan dibukanya kantor perwakilan dagang jatim di Indonesia bagian timur;
 2. Adanya dukungan anggaran kemitraan dari perusahaan/BUMN dalam rangka pemberdayaan pasar tradisional;
 3. Meningkatnya kesadaran pedagang akan pentingnya kebersihan dan kenyamanan;
 4. Tersedianya potensi SDA yang begitu besar dan masih terbuka luas yang bisa dijadikan bahan baku produksi tetapi belum dikelola dengan baik;
 5. Terbukanya kesempatan berusaha serta meningkatkan usaha bagi pelaku usaha IKM di daerah;
 6. Pangsa pasar dalam negeri bagi produk-produk lokal cukup bagus;
 7. Kesempatan menjalin kerjasama dengan pihak lain masih terbuka lebar guna meningkatkan desain dan diversifikasi produk dalam membuat inovasi
- Tantangan Organisasi :

1. Adanya pemberlakuan FTA (Free Trade Agent) yang mengancam keberlangsungan produk dalam negeri;
2. Adanya peningkatan penerapan NTBs (Non Tarif Barriers) di Negara-negara tujuan ekspor guna melindungi produk mereka;
3. Pasar tradisional masih terkesan kumuh & becek;
4. Kurangnya kepedulian masyarakat pengguna pasar daerah mengakibatkan kurangnya terjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar daerah;
5. Berkembangnya toko modern disekitar pasar daerah berakibat beberapa toko/kios-kios di pasar tutup;
6. Pedagang musiman hanya berjualan pada waktu-waktu tertentu saja;

7. Masih rendahnya nilai tambah produk berbasis SDA dan produk-produk IKM karena belum berkembangnya industri pendukung yang kompetitif dan SDM yang memadai;
8. Lemahnya daya saing produk – produk daerah dalam menghadapi pasar global, baik dari sisi produk dalam negeri maupun produk impor;
9. Para pelaku IKM kurang dapat atau terhambat mengimbangi kemajuan teknologi yang semakin bertambah maju di era globalisasi.

J. TATA URUT PENULISAN

Dokumen Lakip Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- a. Pada Bab I Pendahuluan : berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Lakip, maksud dan tujuan disusunnya Lakip, landasan hukum penyusunan Lakip, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, sumber daya organisasi, analisis lingkungan strategis organisasi dan tata urutan penulisan Lakip.
- b. Pada Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. Rencana Strategis berisi tentang visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto yang merupakan kondisi yang hendak dicapai kurun waktu 2021 – 2026 dan misi yang merupakan amanat yang harus diemban dan dilaksanakan oleh seluruh komponen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Tujuan dan Sasaran Pembangunan : berisi uraian tentang unsur-unsur Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 yang terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi yang diembannya; Strategi Pembangunan : berisi uraian arah kebijakan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dan dilengkapi uraian program kerja operasional beserta kegiatan indikatifnya yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026. Sementara Rencana Kinerja Tahunan berisi rencana kinerja yang akan dicapai terkait dengan rencana program dan rencana kegiatan serta rencana dukungan dana/anggaran apabila dapat dilaksanakan. Sedangkan Perjanjian Kinerja berisi program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan

dalam tahun 2023.

- c. Pada Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan. Pengukuran Kinerja berisi hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dan langkah-langkah antisipatif. Sedangkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan berisi dukungan kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.
- d. Pada bab IV Penutup.

BAB

II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama, maka ditetapkan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 tahun kedepan periode Tahun 2021 - 2026 yakni : **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ”**

2. Misi

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi SKPD.

Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang di emban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tahun berdasarkan RPJMD Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

- a) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
- b) Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
- c) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan
- d) Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan
Terkaitnya dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing bagi IKM dan meningkatnya kinerja perdagangan dalam daerah adalah selaras dengan visi Bupati dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan misi yaitu :
Misi 2 Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan

3. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampaitahun terakhir renstra ;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin

diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ;

- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan misinya dalam **Misi 2** “*Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan* “, maka ditetapkan indikator tujuan : a. **PDRB**

4. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 2 “*Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan* “ maka ditetapkan sasaran “*Peningkatan produktivitas dan daya saing bagi IKM dan meningkatnya kinerja perdagangan dalam daerah*”.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

5. Kebijakan

Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka mewujudkan misi “**Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan**” maka ditetapkan kebijakan :
 - a. Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional, dan perluasan pasar ekspor non-konvensional;
 - b. Peningkatan daya saing melalui fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar, serta mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil;
 - c. Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang;
 - d. Peningkatan stabilisasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi;
 - e. Peningkatan pengujian/sertifikasi mutu barang, kemetrollogian, serta pengawasan perdagangan barang & jasa ilegal;
 - f. Peningkatan daya saing melalui fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar, serta mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil;
 - g. Peningkatan daya saing melalui penataan struktur industri;
 - h. Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai bahan pengganti/substitusi impor;

6. Program Operasional

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya (sebagaimana terinci pada lampiran), maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi. Secara garis besar program-program operasional tersebut dapat diuraikan berdasarkan orientasi misi sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan *Misi 2*, dirumuskan program-program :
- a. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
 - b. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING dengan kegiatan :
 - a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - c. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR dengan Kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - d. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN dengan Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - e. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - f. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN dengan kegiatan :
 - a. Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - g. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan Kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- h. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- i. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI dengan kegiatan :
 - a. Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
- j. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kab/Kota

7. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk indikator kinerja program prioritas. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka program prioritas ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja program prioritas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1

**MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN RPJMD
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2021 – 2026**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah		PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)	47.019.003,4	49.841.586	53.203.929	56.850.929	60.809.848
			PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah)	9.117.355.	9.645.136	10.276.739	10.962.580	11.707.820
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60(C)	60 (C)	60 (C)	60(C)	60(C)
		Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	Persentase Perdagangan Dalam Daerah	5%	5,6%	6.0%	6.5%	7.0%
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks Daya Beli	0,789	0,79	0,801	0,81	0,819
		Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	Persentase IKM yang naik kelas	3%	4%	4%	5%	5%

Tabel : 2

**MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN RPJMD
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2016 - 2021**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program					
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Urusan Pilihan									
	Urusan Perdagangan								

			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terstandar		-	-	-	-	-	93%
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		-	-	-	-	-	29%
			Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Ekspor		-	-	-	-	-	5%
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM yang berkembang omsetnya		-	-	-	-	-	60%
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP yang di tera/tera ulang dalam tahun berjalan		-	-	-	-	-	94%
				Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		-	-	-	-	-	4%

		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Tingkat ketersediaan perusahaan yang memiliki fasilitas pemenuhan komitmen		-	-	-	-	-	10%
		Urusan Perindustrian								
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Tingkat Pertumbuhan Industri		-	-	-	-	-	1%
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Tingkat Kepatuhan Industri untuk Tertib Laporan data Industri		-	-	-	-	-	50%
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tingkat ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini		-	-	-	-	-	45%

B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan indikator kinerja program prioritas yang telah ditentukan dijabarkan dalam kegiatan - kegiatan dalam tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel : 3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN APBD 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	1.1	Tingkat Ketersediaan Perusahaan yang memiliki Fasilitas Pemenuhan Komitmen,	15%
		1.2	Persentase UMKM yang Berkembang Omzetnya Target	60%
		1.3	Persentase pertumbuhan ekspor, Target	5,6%
		1.4	Persentase alat UUTP yang ditera-tera ulang dalam tahun berjalan,	94%
2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	1.4.1	Persentase Kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	5 %
		2.1	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang terstandar	94%
		2.2	Tingkat Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	29%
3	Meningkatnya Produktivitas dan daya saing	3.1	Tingkat Pertumbuhan Industry	2 %
		3.2	Tingkat Kepatuhan Industri untuk tertib Lapor Data Industry	55 %
		3.3	Tingkat Ketersediaan Informasi Industri secara lengkap dan terkini	50 %
4	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	2.1	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target	90 %
		2.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	85 %

		2.3	Indeks Profesionalitas ASN	73
		2.4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80
		2.5	Nilai RB Perangkat Daerah	60
5	Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	3.1	Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	3 Inovasi


NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.635.325.150,00	PAPBD 2023
2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	6.975.000,00	APBD 2023
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.605.560.336,00	PAPBD 2023
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	68.900.000,00	PAPBD 2023
5	Program Pengembangan Ekspor	8.325.650,00	PAPBD 2023
6	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	475.515.400,00	PAPBD 2023
7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	426.150.700,00	PAPBD 2023
8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.171.990.675,00	PAPBD 2023
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	66.182.800,00	APBD 2023
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	70.850.000,00	PAPBD 2023

Tabel : 3.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN PAPBD 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	Persentase perdagangan dalam daerah	5,6%
2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks Daya Beli	0,79%
3	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	Persentase IKM Yang Naik Kelas	10%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan	1.1	Nilai sakin perangkat daerah	83 (A)
		1.2	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	85%
		1.3	Indeks profesionalitas ASN dinas tenaga kerja	83%
2	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Rp. 7.635.325.50	P APBD 2023
2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 6.975.000	APBD 2023
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 1.605.560.338	P APBD 2023
4	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 68.900.000	P APBD 2023
5	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 8.325.650	P APBD 2023
6	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 475.515.400	P APBD 2023
7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 426.150.700	P APBD 2023
8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 1.171.990.673	P APBD 2023
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 66.182.800	APBD 2023
10	Program Pengelolaan Sistem Industri Nasional	Rp. 70.850.000	P APBD 2023



Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja organisasi dilakukan pengukuran kinerja dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD 2023
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD)

Pengukuran Kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penghitungan Capaian Kinerja perlu memperhatikan karakteristik kinerja yang memiliki kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 % s/d 100 %	:	Sangat Baik
70 % s/d < 85 %	:	Berhasil
55 % s/d < 75 %	:	Cukup Berhasil
0 s/d < 55 %	:	Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Selanjutnya sebesar hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Sasaran kinerja dan pelaksanaannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

**Tabel 3.1.1
Pengukuran Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	Persentase Perdagangan Dalam Daerah	5,6%	5,96%	112%
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks Daya Beli Masyarakat	0,79	0,796%	108%
Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	% IKM yang naik kelas	10%	10,04%	100%

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tampak sebagai berikut :

a) Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.1.2
Pencapaian Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	Persentase Perdagangan dalam Daerah	5,6%	5,96%	112	
Meningkatnya Indeks Daya Beli Masyarakat	Indeks Daya Beli Masyarakat	0,79	0,796	108	
Jumlah				110	Sangat Baik
Meningkatnya produktivitas dan Daya Saing	% IKM yang naik kelas	10%	10,04%	100	
Jumlah				100	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dari tahun 2021 s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi		
			Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kinerja Perdagangan Dalam Daerah	Persentase Perdagangan Dalam Daerah	5,6%	-	5,6	5,96
Meningkatnya Indeks Daya Beli Masyarakat	Indeks Daya Beli	0,79	-	0,789	0,796
Meningkatnya produktivitas dan Daya Saing	% IKM yang naik kelas	10	-	8	10.04

Dari tabel diatas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 3 (Tiga) sasaran dengan katagori capaian sasaran *berhasil*. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan

Untuk mengetahui apakah Sasaran Strategis dan Capaian telah sesuai dengan Perencanaan Jangka Menengah dan seberapa jauh yang telah dicapai pada Tahun 2023 disajikan dalam Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Rencana Strategis seperti tertera pada tabel berikut ini;

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/RENS TRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	Persentase Perdagangan dalam Daerah	5,6	5,96	106
Meningkatnya Indeks Daya Beli Masyarakat	Indeks Daya Beli	0,79	0,796	100
Meningkatnya produktivitas dan Daya Saing	% IKM yang naik kelas	10	10,04	100

b) Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan menganggarkan Rp. 11.535.775.713,- Dengan persentase anggaran pada masing-masing sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
ALOKASI ANGGARAN PERSASARAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN Dari Total
1	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	Persentase Perdagangan dalam Daerah	916.966.750	7,9
2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks Daya Beli	1.674.460.338	14
3	Meningkatnya produktivitas dan Daya Saing	% IKM yang naik kelas	1.309.640.673	11
Jumlah			3.901.067.761	32,9

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja penyerapan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Total sebesar 85,68 %

Sedangkan perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.2
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran /Program	Indikator	Kinerja			Anggaran	Alokasi	Realisasi	Capaian
		Target	Realisasi	Capaian				
Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	Persentase pertumbuhan Ekspor	5,6 %	5,96%	105 %	8.325.650		8.310.000	99,81%
	Tingkat Ketersediaan Perusahaan yang memiliki Fasilitas Pemenuhan Komitmen	15 %	16,44%	101%	6.975.000		6.925.000	99,28%
	Persentase UMKM yang berkembang omzetnya	60%	66%	101%	426.150.700		401.978.500	94,43%
	Persentase alat UTTP yang ditera –tera ulang dalam tahun berjalan	94%	121,10%	128%	365.515.400		364.298.623	99,66%
	Persentase Kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	5%	7%	104%	110.000.000		104.720.000	95%

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terstandar	93%	93%	100%	1.605.560.338		1.574.952.500	98,09%
	Tingkat Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	29%	31,25%	107%	68.900.000		68.569.000	99,51%
Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	Tingkat Pertumbuhan Industri	2%	2,47%	123%	1.171.990.673		299.077.150	25,51%
	Tingkat Kepatuhan Industri untuk tertib lapor data industri	55 %	55,6%	101%	66.800.000		63.662.000	96,19%
	Tingkat Ketersediaan Informasi Industri secara lengkap dan terkini	50%	76%	152%	70.850.000		70.774.000	99,89%
JUMLAH		409	475	116%	3.901.067.761		2.963.266.773	75,96%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto adalah sebesar 75,96% dari total Anggaran, sehingga unsur pendukung mendapatkan alokasi total sebesar 24,04%. Berikut adalah realisasi keuangan masing-masing sasaran pada tahun 2023

Tabel 3.2.3
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	Persentase pertumbuhan Ekspor	105	99,81	5,19
		Tingkat Ketersediaan Perusahaan yang memiliki Fasilitas Pemenuhan Komitmen	101	99,28	1,72
		Persentase UMKM yang berkembang omzetnya	101	94,43	6,57
		Persentase alat UTTP yang ditera-tera ulang dalam tahun berjalan	128	99,66	28,34

		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	104	95	9
2	Meningkatnya Indeks Daya Beli Masyarakat	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang terstandar	100	98,09	1,91
		Tingkat Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	107	99,51	7,49
3	Meningkatnya Produktivitas dan daya saing	Tingkat Pertumbuhan Industri	123	25,51	97,49
		Tingkat Kepatuhan Industri untuk tertib lapor data industri	101	96,19	4,81
		Tingkat Ketersediaan Informasi secara lengkap dan terkini	152	99,89	52,11

Dari tabel. 3.2.3 dapat dilihat bahwa kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tahun 2023 telah memenuhi standar pencapaian kinerja & realisasi anggaran sebagaimana bisa dilihat pada link di google drive tersebut :
<https://drive.google.com/drive/folders/1Oune3GUGJzWzdvmwBOVTEVsvc-abyYrA?usp=sharing>

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pembinaan dan koordinasi dibidang perindustrian dan perdagangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto tahun 2023, Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tahun 2022 – 2026, serta kontrak kerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto tahun 2023

Dalam pelaksanaan kinerja tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto telah dapat melaksanakan hampir semua kegiatan, juga mengikuti pameran pameran dalam provinsi maupun luar provinsi sebagai upaya untuk mempromosikan Produk - produk Unggulan Daerah


B. SARAN

1. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto diperlukan komitmen dan dukungan semua aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.
2. Agar pelaksanaan program kerja dan pengelolaan anggaran lebih efektif, maka diperlukan terobosan-terobosan berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja anggaran dari pola top down menjadi bottom up sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat

- dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan dengan dukungan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang ada, termasuk juga berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme dan manajemen internal organisasi dilingkungan Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Mojokerto sangat dibutuhkan untuk tercapainya target indikator kinerja.

Mojokerto, Januari 2024

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MOJOKERTO



M. IWAN ABDILLAH, SH.S.Sos,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19780223 200212 1 004